

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang maju secara pesat membuat dunia teknologi komunikasi dimana segala aktivitas bisa dijangkau dengan cepat dan mudah karena adanya elektronik dan internet yang begitu mudah dijangkau. Teknologi Komunikasi begitu penting bagi Kalangan Manusia, yang mana Pemerintah, Pelaku Bisnis atau Usaha, dan lainnya dapat dengan cepat untuk mengakses Teknologi Komunikasi. Teknologi Komunikasi adalah tempat untuk mengakses informasi dan berkomunikasi dengan cepat dan mudah tanpa repot untuk saling bertukar pandang.

Dari total populasi Penduduk Indonesia sebanyak 274,9 juta jiwa, pengguna aktif sosial media sosial mencapai 170 juta. Artinya, jumlah pengguna sosial media di Indonesia setara dengan 61,8 persen dari total populasi Indonesia pada Januari 2021. Angka ini juga meningkat 10 juta, atau sekitar 6,3 persen dibandingkan pada tahun 2020.¹ Teknologi Komunikasi memiliki suatu bentuk inovasi dimana sebelum mengakses sosial media, suatu aplikasi memiliki bentuk “

App Permission “. App Permission memiliki 5 jenis, yaitu²:

1. Directly call phone numbers

Jika memberikan izin 'Directly call phone numbers' pada aplikasi yang diinstal, maka secara otomatis pihak aplikasi akan memiliki kemampuan untuk melakukan panggilan ke nomor ponsel yang ada di kontak. Izin ini juga bisa berbahaya karena dapat

¹ Tekno Kompas, “Conney : Berapa Lama Orang Indonesia Akses Internet dan Sosial Medsos Setiap Hari ?” , <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/11320087/berapa-lama-orangindonesia-akses-internet-dan-medsos-setiap-hari-?page=all> , diakses pada 26 September 2021.

² Kumparan, “ 5 Akses Data Aplikasi Android yang Bisa Disalahgunakan” , <https://kumparan.com/kumparantech/5-izin-akses-aplikasi-di-android-yang-bisadisalahgunakan-27431110790534943/4> , diakses pada 25 September 2021.

disusupi malware yang mampu secara diam-diam melakukan panggilan secara ilegal dan memata-matai pembicaraan.

2. Send, receive, and read SMS or MMS messages

Izin yang diberikan ini memungkinkan aplikasi yang diinstal melakukan pengiriman dan membaca SMS di ponsel pengguna. Tentu mengerikan jika kita tahu pihak aplikasi bisa membaca SMS yang diterima dan kirim.

3. Modify or delete SD card contents

Ini juga merupakan salah satu kemampuan yang mengerikan jika memberikan akses ini ke pihak aplikasi. Apabila diberikan izin untuk hal ini, maka pihak aplikasi bisa membaca, mengubah, hingga menghapus file yang ada di kartu microSD dalam ponsel.

4. Read phone status and identity

App Permission yang satu ini akan memberikan akses aplikasi pada identitas di perangkat, seperti nomor IMEI dan nomor telepon pengguna. Selain itu daftar panggilan juga dapat dibaca oleh aplikasi ini. Izin seperti ini bisa disalahgunakan karena berhubungan dengan data pribadi.

5. Find accounts on the device and read your contacts

Jika memberikan izin ini, maka aplikasi dapat membaca seluruh kontak dan akun yang ada pada perangkat, mulai akun media sosial, email, dan lainnya.

Izin seperti ini biasanya ditemukan pada aplikasi media sosial, seperti facebook, twitter, linkedin, aplikasi pinjaman online serta aplikasi software lainnya yang dapat melakukan sinkronisasi kontak di ponsel. Izin ini juga dapat disalahgunakan karena terkait data pribadi pengguna dan juga nomor kontak teman, keluarga atau kerabat lainnya. Dalam hal itu, suatu aplikasi yang hendak diakses, maka memerlukan persetujuan terhadap Kebijakan Privasi dan Syarat Ketentuan yang telah dibuat dan diatur dalam aplikasi tersebut.

Mengenai data pribadi yang diakses ke sosial media, Data Pribadi dalam Pasal 1 ayat (29) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dijelaskan “ Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan /atau nonelektronik.”³

Salah satu contoh kasus kebocoran data pribadi yang saya ambil yaitu facebook. Sebanyak 533 juta informasi pribadi, mulai dari nomor telepon hingga identitas pengguna beredar di internet. Kebocoran data pengguna Facebook terbaru ini diungkap oleh akun Twitter @UnderTheBreach. Data yang bocor berasal dari pengguna di 106 negara, termasuk pengguna Facebook dari Indonesia. Informasi sensitif yang bocor di internet ini mencakup nomor telepon, identitas pengguna Facebook, nama lengkap, lokasi, tanggal lahir, hingga alamat email pengguna. Pengguna Facebook yang berasal dari AS paling banyak terdampak yakni sebesar 32 juta, disusul 28,8 juta pengguna Arab Saudi, 11 juta pengguna di Inggris, 6,9 juta pengguna Uni Emirat Arab, 6,1 juta pengguna dari India. Sedangkan data pribadi pengguna Facebook yang berasal dari Indonesia yang beredar di dark web itu sebesar 130.331. Sebagaimana dikutip detikINET dari Business Insider, Minggu (4/4/2021), Juru Bicara Facebook ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa data pengguna yang bocor itu diambil oleh hacker dari akibat kerentanan yang ditambal Facebook pada 2019.⁴

Pada Januari 2021, pengguna internet di Indonesia tercatat mencapai 202,6 juta dengan penetrasi 73,7 persen.⁵ Karena kurangnya literasi, keterbatasan informasi untuk daerah yang minim akses, dan kurangnya

³ Indonesia (a), Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, PP Nomor 71 tahun 2019, Pasal 1 ayat (29).

⁴ Inet Detik, “ Agus Tri Haryanto : Duh! 533 Juta Data Pribadi Facebook Bocor, Ada dari Indonesia “, <https://inet.detik.com/security/d-5519227/duh-533-juta-data-pribadi-facebook-bocor-ada-dariindonesia>. diakses pada 7 Oktober 2021.

⁵ *Ibid.*

pemerataan sosialisasi terkait data pribadi, hal ini juga rentan terhadap kasus pencurian data dan pembobolan data. Seperti kasus pinjaman online ilegal, jika kita mengetahui apa itu pinjaman online ilegal, pasti akan memilah kembali apakah ingin menggunakan kebutuhan tersebut atau tidak. Namun bagi orang yang tidak mengetahui hal tersebut dan jika memiliki kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder keluarga, orang tersebut akan menyetujui apapun isi peraturan di dalamnya. Padahal pinjaman online ilegal mampu mengakses kontak yang berada di dalam ponsel atau sama seperti halnya pencurian data secara diam - diam.

Maka dari itu, sebagai Peneliti ingin mengulik lebih dalam lagi jika terjadi penyalahgunaan data atau kebobolan data, penegakan hukum apa yang akan digunakan di Indonesia jika terjadi pembobolan data. Karena jika terjadi pelanggaran, media sosial hanya dikenakan sanksi administratif berupa :

1. Peringatan Lisan;
2. Peringatan Tertulis;
3. Penghentian sementara kegiatan dan/atau; pengumuman di situs dalam jaringan, yang tata caranya akan diatur dengan Peraturan Menteri.⁶

Dalam pandangan Islam, janganlah memasuki rumah orang lain kecuali sesudah diberi izin dan memberi salam terlebih dahulu, agar tidak sampai melihat aib orang lain, melihat hal-hal yang tidak pantas orang lain melihatnya, tidak menyaksikan hal-hal yang biasanya disembunyikan orang dan dijaga betul untuk tidak dilihat orang lain. Seseorang yang meminta izin untuk memasuki rumah orang, yang ditandai dengan memberi salam, jika tidak mendapat jawaban sebaiknya dilakukan sampai tiga kali. Kalau sudah ada izin, barulah masuk dan kalau tidak sebaik ia pulang. Cara yang

⁶ Inet Detik, “ Agus Tri Haryanto : Duh! 533 Juta Data Pribadi Facebook Bocor, Ada dari Indonesia “, <https://inet.detik.com/security/d-5519227/duh-533-juta-data-pribadi-facebook-bocor-ada-dariindonesia>. diakses pada 7 Oktober 2021.

demikian itulah yang lebih baik, yaitu apabila akan memasuki rumah orang lain, harus lebih dahulu meminta izin, memberi salam dan menunggu sampai ada izin, kalau tidak, lebih baik pulang saja.

Dalam Surah Al Qur'an An Nur Ayat 27 Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْأَلُوا أَهْلَ الْبُيُوتِ إِذْ تَدْخُلُونَهَا يُحِبُّ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ أَنْ يُسْأَلُوا كَمَا يُسْأَلُونَ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran.*

Berdasarkan penjelasan di atas, Peneliti membuat sebuah penelitian skripsi yang diberi judul “ **PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM HUKUM INDONESIA** “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, berikut rumusan masalah yang akan diteliti :

1. Bagaimana ketentuan mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Hukum Indonesia ?
2. Bagaimana penegakan hukum dalam Undang - Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jika terjadi kasus pembobolan dan pencurian data pribadi ?
3. Bagaimana pandangan Islam mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Hukum Indonesia ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum data pribadi di Indonesia terkait adanya akses di Media Sosial Facebook.
- b. Untuk menganalisis ketegasan hukum jika terjadi kasus pembobolan dan pencurian data di dalam Media Sosial Facebook.
- c. Untuk menganalisis pandangan Islam mengenai Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam menggunakan Media Sosial Facebook.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian yang akan diperoleh adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memahami bahwa begitu pentingnya melindungi data pribadi dalam mengakses media sosial untuk seluruh masyarakat.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini bisa bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menambah wawasan bagi seluruh masyarakat dan penegak hukum bahwa begitu penting melindungi data pribadi dalam mengakses media sosial.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman yang akan diteliti adalah :

1. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.⁷
2. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis,

⁷ Indonesia (b), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perlindungan Data Pribadi dan Sistem Elektronik, Permenkominfo Nomor 20 tahun 2016, Pasal 1 ayat (1).

menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.⁸

3. Permissions adalah sebuah hak akses yang ada pada aplikasi agar aplikasi tersebut dapat mengakses beberapa informasi dari smartphone.⁹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Diteliti dari Peraturan hukum yang berkaitan dengan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder penelitian ini yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer :
 1. Undang - Undang Dasar 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang - Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 39 tahun 1999;
 4. Undang - Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 5. Undang - Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;

⁸ Indonesia (c), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perlindungan Data Pribadi dan Sistem Elektronik, Permenkominfo Nomor 20 tahun 2016, Pasal 1 ayat (5).

⁹ Windowsku, “ Achmed Islamic Hernawan : Apa Itu Permissions Di Android dan Kenapa Anda Harus Berhati - Hati “ <https://windowsku.com/apa-permissions-android-dan-kenapaharus-berhati-hati/>, diakses pada 8 Agustus 2021.

6. Undang Undang Nomor 7 tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan;
7. Undang - Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
8. Undang –Undang No.36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi;
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
10. Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
11. Undang - Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
12. Undang - Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Hukum Pidana;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
14. Peraturan Presiden Nomor 6 tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Sistem Elektronik;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
17. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.
 - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, skripsi, artikel, jurnal yang terkait dengan penelitian ini.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari Kamus dan situs internet.

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi dokumen atau studi kepustakaan dilakukan terhadap berbagai bahan yaitu primer, sekunder, dan tersier. Data yang telah didapatkan akan diketik dan disimpan dalam file-file di laptop dan catatan elektronik.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah agar memahami suatu penelitian, penulisan ini akan dibagi menjadi beberapa bab. Judul dari penelitian ini adalah **“PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM HUKUM INDONESIA”** dimana pembahasan ini akan dibagi menjadi 5 bab.

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Peneliti akan menjelaskan mengenai topik dan permasalahan yang akan dikaji mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Hukum Indonesia .

Bab III Pembahasan Ilmu

Peneliti akan menuangkan pandangan dalam meneliti untuk memecahkan permasalahan mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Hukum Indonesia.

Bab IV Pembahasan Agama

Akan membahas pandangan Islam terhadap Perlindungan Data Pribadi dalam Hukum Indonesia.

Bab V Penutup

Hasil kesimpulan dan saran mengenai rumusan masalah yang terdapat di Bab I.